

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Allah SWT melalui Al Quran surat Al Baqarah 282 berfirman:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya”.

Penggalan Surat Al Baqarah 282 tersebut diatas secara implisit memberikan pesan bahwa Islam mendorong praktik akuntansi dalam kehidupan bermuamalah (perdagangan). Pada dasarnya, ilmu akuntansi dan praktek akuntansi di lingkungan bisnis (muamalah) telah menjadi bagian yang integral. Namun, ilmu akuntansi dan prakteknya di luar entitas bisnis khususnya lembaga keagamaan sangat termarginalkan. Sebagai entitas pelaporan akuntansi yang menggunakan dana masyarakat sebagai sumber keuangannya dalam bentuk sumbangan, sedekah atau bentuk bantuan sosial lainnya yang berasal dari masyarakat (publik), masjid menjadi bagian dari entitas publik yang semua aktivitasnya harus dipertanggungjawabkan kepada publik. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kata kunci yang penting bagi entitas publik untuk bertahan dan memaksimalkan perannya pada domain sosial budaya dimana entitas tersebut berada yang berbeda dengan entitas publik lainnya.

Masjid adalah pusat kegiatan umat, yang hadir dari segenap kemampuan yang dimiliki masyarakatnya dan merupakan representasi dari komunitas umat Islam yang melahirkan dan memakmurkannya (Barliana, 2004). Menurut Dewan Masjid Indonesia (DMI) (dalam Umar, 2008) terdapat tiga fungsi masjid. Pertama masjid sebagai ibadah (mahdlah) juga merupakan tempat untuk beribadah secara luas (Gairu Madhlah) selama dilakukan dalam batas – batas syariah. Kedua, masjid sebagai wadah pengembangan masyarakat melalui berbagai sarana dan

prasarana yang dimiliki masjid yang bersangkutan dan ketiga masjid sebagai pusat komunikasi dan persatuan umat.

Berdasarkan kajian Puslitbang (Pusat Penelitian dan Pengembangan) Kehidupan Beragama tahun 2004, bahwa hanya terdapat beberapa masjid saja yang mampu memenuhi ketiga fungsi tersebut. Banyak masjid yang belum bisa mengelola sumber daya yang diperoleh dari masyarakat dengan kualitas yang baik dan benar. Padahal ini merupakan hal yang sangat penting, karena masyarakat juga ingin mengetahui apakah sumber dana yang diberikan pada masjid disalurkan dengan benar. Oleh karena itu masjid sebagai organisasi nirlaba harus dapat mempertanggungjawabkan informasinya karena menyangkut kepentingan orang banyak. Salah satu bentuk pertanggung jawabannya yaitu diperlukan sebuah akuntabilitas dan transparansi tentang pengelolaan keuangan masjid. Hal tersebut dapat mempersempit kesenjangan informasi keuangan antara organisasi masjid dengan masyarakat sebagai sumber dananya. Simanjuntak dan Januarsi (2011) menyatakan bahwa entitas masjid jarang sekali menjadi perhatian peneliti akuntansi sebelumnya, padahal organisasi nirlaba seperti organisasi Masjid yang memperoleh sumber dana dari sumbangan para donatur, justru harus menjadi prioritas mengenai transparansi dan akuntabilitas organisasi masjid tersebut.

Sumber dana yang diperoleh oleh masjid dapat berasal dari donasi, kotak amal yang bisa juga dikatakan zakat, infaq dan sedekah atau yang lainnya dari masyarakat. Dari sumber dana tersebut, takmir seharusnya dapat menyajikan laporan posisi keuangan yang menyediakan informasi mengenai aktiva, kewajiban dan informasi lain yang diperlukan dalam pertanggungjawaban. Karena yang kita ketahui biasanya masjid hanya menyajikan laporan keuangan sederhana seperti laporan infaq yang biasanya dilaporkan sekali dalam seminggu. Pengurus masjid yang dapat dipercaya tidak akan melalaikan tugasnya mengingat keuangan masjid diperoleh dari sedekah jamaah. Tanpa pertanggungjawaban yang jelas dan rinci akan menimbulkan fitnah dikalangan masyarakat. Oleh karena itu hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, diharapkan pengurus masjid untuk mempublikasikan transparansi dana. Dimana saat ini sejumlah yayasan atau masjid sudah

mempublikasikan transparansi mengikuti apa yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ).


Pengelolaan sumber dana masjid merupakan hal yang sangat penting untuk diteliti dan dievaluasi khususnya dalam hal penyajian laporan keuangan. Dalam melakukan penyusunan laporan keuangan masjid Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) mempunyai peranan penting sebagai pembentuk standar akuntansi keuangan secara tertulis dengan menerbitkan PSAK 45 dan PSAK 109. Menurut PSAK 45 (2011) mengatur tentang pelaporan keuangan organisasi nirlaba mengingat lembaga masjid juga termasuk dari organisasi nirlaba karena dalam menjalankan aktivitasnya tidak mendapatkan laba. Dan juga kriteria dari organisasi nirlaba hampir sama dengan kriteria masjid yaitu sumber dana berasal dari para penyumbang, menghasilkan barang atau jasa tanpa bertujuan mendapatkan laba dan tidak adanya kepemilikan. Standar pelaporan dibuat dengan tujuan agar laporan keuangan organisasi nirlaba dapat lebih mudah dipahami, memiliki relevansi dan memiliki daya banding yang tinggi. Laporan keuangan organisasi nirlaba meliputi Laporan Posisi Keuangan, Laporan Aktivitas, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Menurut PSAK 109 yang mengatur tentang akuntansi zakat, infaq dan sedekah yang merupakan sumber dana yang di dapat oleh masjid. Komponen laporan keuangan yang lengkap dari amil terdiri dari Laporan Posisi Keuangan, Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Perbandingan laporan keuangan lembaga masjid perdasarkan PSAK 45 dan PSAK 109 akan menjadi pertimbangan bagi peneliti sebagai dasar untuk menentukan laporan keuangan yang sesuai dan paling mudah di gunakan untuk penyusunan laporan keuangan masjid, mengingat masjid merupakan organisasi nirlaba yang penyusunan laporannya sudah diatur dalam PSAK 45, namun pada pelaksanaannya masjid juga menghimpun dana zakat, infaq, dan sedekah dari masyarakat sebagaimana sudah diatur dalam PSAK 109 Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Sehingga akan menyulitkan

pengurus masjid apabila harus menyusun dua laporan keuangan yang satu sesuai dengan PSAK 45 dan satu lagi sesuai dengan PSAK 109, oleh karena itu masjid hanya perlu membuat satu laporan keuangan saja agar lebih mudah dalam penyusunannya.

Di Kelurahan Tegal Boto Jember terdapat enam masjid yang tersebar di setiap daerah dan setiap masjid yang ada belum membuat laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 45 dan PSAK 109 berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap semua takmir masjid mengenai laporan keuangan yang dibuat sebagai bentuk laporan pertanggung jawaban kepada masyarakat, oleh sebab itu peneliti memilih salah satu objek dari ke enam masjid tersebut yaitu Masjid Al-Jauhar Jember yang berada di Kelurahan Tegal Boto, kecamatan Sumbersari Jember. Dalam struktur kepengurusan, organisasi pengurus masjid atau takmir masjid berada di bawah naungan yayasan pondok pesantren Al-Jauhar, sumber dana masjid berasal dari sumbangan, kotak amal masjid, zakat, infak, dan sedekah. Sumber dana tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan utama masjid seperti sholat jum'at, santunan anak yatim piatu dan kaum duafa, pengajian, dan kegiatan lain pada hari besar islam. Laporan keuangan masjid Al-Jauhar Jember masih sangat sederhana dan masih dalam bentuk dua lajur yaitu lajur pemasukan dan lajur pengeluaran, belum merupakan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang ada di Indonesia serta adanya penerimaan yang masih belum tercatat secara rapi seperti sumbangan yang berupa barang.

Gambar 1.1.1 Laporan Keuangan Masjid Al-Jauhar Jember



Sumber : Laporan Keuangan Masjid Al-Jauhar Tahun 2016

Hal ini dikarenakan tidak adanya tenaga ahli di bidang akuntansi sehingga laporan keuangan yang dibuat belum sesuai dengan standar akuntansi yang ditetapkan di Indonesia, hal itu sedikit menyulitkan bagi pengguna laporan keuangan yang merupakan masyarakat peyumbang dana di masjid Al-Jauhar Jember karena laporan keuangan yang di buat tidak memberikan informasi yang menyeluruh atas semua kegiatan yang berhubungan dengan kas dan sumbangan dalam bentuk barang dari masyarakat. Menurut bapak Huda selaku bendahara masjid Al-Jauhar Jember:

“Karena memang supaya lebih mudah saja dan bahasanya mudah ditangkap oleh masyarakat awam. Karena kadang buku ini kita taruh di masjid kalau masyarakat mau buka boleh saja kan ini milik umat jadi boleh mau lihat silahkan. Dengan menggunakan bahasa sehari-hari dan bahasa akuntansi juga tidak bisa saya. Tidak adanya tenaga full timer untuk mencatat keuangan kecuali kita memiliki tenaga administrasi yang bisa akuntansi mungkin bisa menggunakan aturan akuntansi itu.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan sebelumnya maka perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana penerapan PSAK 45 dan PSAK 109 pada penyusunan laporan keuangan Masjid Besar Al-Jauhar Jember?
2. Bagaimana perbandingan PSAK 45 dan PSAK 109 pada penyusunan laporan keuangan Masjid Besar Al-Jauhar Jember?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan diperlukan agar penelitian memiliki arahan permasalahan yang jelas. Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan laporan keuangan masjid dan merekonstruksi laporan keuangan masjid berdasarkan PSAK 45 dan PSAK 109 pada Masjid Al-Jauhar Jember.
2. Untuk membandingkan PSAK 45 dan PSAK 109 pada kaporan keuangan Masjid Besar Al-Jauhar Jember.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini,antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan dalam bidang akuntansi,terutama dalam hal laporan keuangan masjid.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan, wawasan dan pengalaman praktis bagi peneliti dalam menerapkan teori yang telah di dapat selama berada di bangku perkuliahan. Memberikan gambaran akan bentuk laporan keuangan masjid.

b. Bagi Akademisi

Sebagai bahan acuan untuk penelitian-penelitian selanjutnya dan diharapkan dapat menambah wawasan kepada akademisi mengenai

penerapan PSAK 45 tentang pelaporan keuangan organisasi nirlaba dan PSAK 109 mengenai zakat, infaq dan sedekah.

c. Bagi Lembaga Masjid

Memberikan informasi tentang penerapan laporan keuangan masjid berdasarkan PSAK 45 dan PSAK 109.

d. Bagi Masyarakat

Memberikan informasi secara lebih luas tentang laporan keuangan masjid.